



PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penanganan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan perlu disusun Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000);

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 **tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Demak** (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 6) *A*

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
4. Bupati adalah Bupati Demak;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPTD PBB P2 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Demak;
8. Kepala UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Demak.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari :


- a. Kepala UPTD.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bertanggung jawab kepada Kepala DPKKD ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan mempunyai kewenangan dan fungsi :
 - Melaksanakan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam memfasilitasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana program / kegiatan dan anggaran tahunan UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
 - b. menyelenggarakan jalannya pemerintahan dalam bidang pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
 - c. melaksanakan tugas dan menjabarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Kepala DPKKD dan pemerintah atasan ;
 - d. menyampaikan semua informasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan tentang pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;

- e. menerima dan melaporkan data perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala DPKKD dan instansi di atasnya yang terkait ;
- f. mengkoordinasi kegiatan dan kerjasama antar bidang, instansi vertikal dan dinas terkait di UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan atas dasar hubungan fungsional;
- g. menyiapkan, mencetak dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada wajib pajak melalui Kecamatan ;
- h. meneliti, menganalisa dan mengevaluasi surat pengajuan perubahan/keberatan/mutasi PBB Perdesaan dan Perkotaan dari Kepala Desa melalui Camat ;
- i. membuat usulan pengajuan perubahan/keberatan/mutasi PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada atasan ;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka intensifikasi penarikan dan penagihan tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
- k. membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB ;
- l. memberikan motivasi dan inovasi kepada semua personil UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
- m. melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan sarana prasarana UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- n. mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
- o. menyiapkan bahan rapat koordinasi dan evaluasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Kepala DPKKD dan instansi atasan yang terkait ;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
- q. menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas aparatur UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara berkala ;
- r. melaksanakan kegiatan penatausahaan data masukan maupun keluaran sebagai bahan pengolah data dan penyajian informasi PBB P2;
- s. melaksanakan kegiatan perekaman data masukan objek dan subjek pajak PBB dalam rangka memperoleh data yang akurat;
- t. mengusulkan pemberian penghargaan kepada aparatur yang berprestasi;
- u. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan ;
- v. melaksanakan tertib administrasi ; 

- w. melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan aparatur UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan memberi nilai DP 3 ;
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala UPTD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan di bidang urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPTD PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber dana yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan dan informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala UPTD PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan rumusan program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja UPTD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - g. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;

- h. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan melalui pemberian nilai DP 3 sebagai cerminan penampilan kerja;
- i. melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahan berdasarkan pedoman/ketentuan yang berlaku guna menghindari penyimpangan pelaksanaan tugas;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas.


Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati 

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian TU dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 10

1. Setiap Pimpinan di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
2. Setiap Pimpinan di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
3. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
4. Dalam menyiapkan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dan sumber lain yang diperoleh secara sah 

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak.






BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Desember 2012

BUPATI DEMAK,



MOH. DACHIRIN SAID

SEKDA	
ASISTEN ADMINISTRASI	
KA. DPKKD	
KABAG HUKUM	
KABAG ORPEG	

ya
b.

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 34